

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini terdapat metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.⁴⁵

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada, keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian yang dilakukan dapat menggunakan

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15

⁴⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014),h. 133-134.

pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen-dokumen terkait dengan materi yang akan dikaji dan diteliti.⁴⁶

Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam proposal ini adalah di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berada di Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Jln. Willem Iskandar No 11 Komplek Perkantoran Bupati Lama Kabupaten Mandailing Natal.

E. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai disdukcapil dan masyarakat yang berada di Kabupaten Mandailing Natal dalam kepengurusan akta kelahiran. Terdiri dari 5 pegawai Disdukcapil Kabupaten Mandailing Natal bagian pelayanan pembuatan akta kelahiran beserta kadis disdukcapil, dan 5 masyarakat yang mengurus pembuatan akta kelahiran di kabupaten Mandailing Natal. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Disdukcapil Kab.Mandailing Natal, staf bagian pelayanan pembuatan akta kelahiran dan masyarakat yang mengurus akta kelahiran.

⁴⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.133.

F. Sumber Data

Bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari para staf dari aparat pengurus instansi dan beberapa masyarakat serta data utama di dalam suatu penelitian yang digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview, observasi dan dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen, resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang menjadi pelengkap dan sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

G. Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan mencatat data-data masyarakat yang membuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madailing Natal Provinsi Sumatera Utara serta mengamati secara dekat keadaan terutama pada saat pelayanan pembuatan akta kelahiran. .

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai subjek penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data-data berupa dokumen yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

H. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Bahwa apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusun informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpul data atau setelah pengumpulan data

I. Pengolahan Data

Penulis mengelola yaitu dengan data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa gambar, kata-kata, catatan, wawancara, observasi lapangan dan sebagainya. Diperoleh dari hasil dokumen perseorangan, dokumen dan dokumen resmi yang dianggap lengkap, relevan, jelas lalu data tersebut dipaparkan dengan Bahasa yang lugas, jelas dan tentunya agar mudah dipahami.⁴⁷ Tahap-tahap yang penulis untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

1. Editing

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.11.

Editing adalah tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama sari kelengkapannya, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Mereduksi data

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adesebagai tahap akhir dari pengolahan data yaitu concluding merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh jawaban kepada para pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

J. Validasi Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan setelah data terkumpul. Pentingnya uji keabsahan data ini bertujuan untuk mendapatkan nilai ketepatan antara data peneliti dengan data sesungguhnya (validitas) dan bersifat konsisten dimana peneliti melakukan penelitian berulang-ulang dengan subyek penelitian menghasilkan data yang tetap sama (reliabilitas). Dengan menggunakan Teknik analisis triangulasi dalam pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang dikemukakan oleh Sugiono terdiri dari 3 (tiga) yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Diantaranya adalah :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah salah satu triangulasi yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dengan mencari informasi melalui beberapa sumber yang berbeda dengan

teknik yang sama. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan mengajukan wawancara lebih dari satu sumber sehingga mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Beberapa sumber tersebut diantaranya Kadis disdukcapil Mandailing Natal, para petugas bagian pelayanan pembuatan akta kelahiran serta masyarakat setempat yang mengurus pembuatan akta kelahiran. Dengan mengajukan wawancara tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh jawaban yang logis.

2. Triangulasi Teknik atau Metode

Triangulasi teknik atau metode digunakan untuk menguji data dengan cara melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang berbeda ini diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi dengan beberapa sumber yang dianggap dapat memberikan informasi secara detail.

3. *Member Check*

Member Check yang dimaksud disini yaitu proses seleksi data yang diperoleh peneliti dari penyedia data. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu sesuai atau tidak dengan informasi yang diberikan oleh informan. Dalam hal ini, penelitian ini meminta kepada informan untuk mengkonfirmasi persetujuan atas inti-inti yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh peneliti dengan cara tatap muka. Sehingga apabila ada redaksi yang dirasa kurang tepat menurut informan maka dapat segera merubah sebagaimana permintaan dari informan tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 271.